

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI  
PENCATAT NIKAH (P3N) DI KUA KEC. PURBARATU KOTA  
TASIKMALAYA MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR  
11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ZIYAD ABDUL GHANI  
14350039**

**PEMBIMBING :  
MANSUR, S.AG., M.AG**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Pencatatan pernikahan merupakan sesuatu hal yang diwajibkan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia karena pencatatan pernikahan akan mengakibatkan pernikahan tersebut diakui secara legal. Untuk mensukseskan pencatatan pernikahan ini, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang beragama islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi masyarakat yang beragama non-islam. Petugas yang mencatat pernikahan bagi orang Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di KUA Kecamatan. Jumlah PPN yang sedikit di tiap kecamatan yang ada, maka untuk menanggulangi dan memaksimalkan potensi yang ada diangkatlah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang diberikan mandat oleh PPN untuk membantu tugas pelayanan pernikahan di desa/ kelurahan setempat. P3N memiliki tugas utama yakni untuk membantu masyarakat di kelurahan apabila ingin dibantu dalam hal urusan pernikahan. Ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan tugas P3N di Kecamatan Purbaratu selama ini dan sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh P3N di Kecamatan Purbaratu sudah sesuai atau belum dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan.

Jenis Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan Observasi, Wawancara serta dokumentasi ke KUA Kecamatan Purbaratu secara langsung. Peneliti menggunakan teknik CIPP yaitu Evaluation of *Context, Input, Process* dan *Product*. Dengan teknik ini akan ditemukan hasil apakah suatu pekerjaan atau tugas sudah dilaksanakan secara efektif atau belum. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan tugas oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu yaitu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, serta melaksanakan tugas membina ibadah di kelurahan masing-masing yang terlaksana dengan baik. Selama ini pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh P3N di Kecamatan Purbaratu sudah efektif dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Efektivitas dari pelaksanaan tugas P3N ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang telah terjadi di lapangan. Mulai dari adanya kebutuhan masyarakat Kecamatan Purbaratu yang membutuhkan P3N. Petugas-petugas P3N yang ada melaksanakan tugas secara profesional serta kepuasan masyarakat akan pelayanan dari P3N yang dirasa sudah bagus.

Kata Kunci : Efektivitas, Pencatatan, Tugas P3N

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ziyad Abdul Ghani  
NIM : 14350039  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2018

Saya yang menyatakan



**Ziyad Abdul Ghani**  
**NIM : 14350039**



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ziyad Abdul Ghani

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Ziyad Abdul Ghani
NIM	: 14350039
Judul	: "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 15 Maret 2018 M

27 Jumadil Akhir 1949 H

**Pembimbing,**

  
**Mansur, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP : 19750630 200604 1 001**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-119/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul

: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KUA KEC. PURBARATU KOTA TASIKMALAYA MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIYAD ABDUL GHANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350039  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Maret 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 26 Maret 2018



**MOTTO HIDUP :**

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نُوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا يَأْذِنُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنْوِدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ  
**الْعَظِيمُ**

*Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhruk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.*

*Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi*

*Maha Besar.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**“HIDUPLAH YANG BERARTI KARENA HIDUP HANYA SEKALI”**

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis Persembahkan untuk:**

*Almamater Tercinta*

*Prodi Hukum Keluarga Islam*

*Fakultas Syariah dan Hukum*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Beserta Keluarga Tercinta*

*Di Kota Tasikmalaya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	â'		a (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	âd		es (dengan titik di bawah)
ض	âd		de (dengan titik di bawah)
ط	â'		te (dengan titik di bawah)
ظ	â'		zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ع	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbu ah* hidup atau dengan harakat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fi ri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	Ditulis	fa'ala
ذَكْر	kasrah	Ditulis	ukira
يَذْهَب	Dammah	Ditulis	Ya habu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فَلَا</b>	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati <b>تَسْسِي</b>	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b>تَفْصِيل</b>	Ditulis Ditulis	Î Taf îl
4	Dlammah + wawu mati <b>أَصْوَل</b>	Ditulis Ditulis	Û U ûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الزَّهِيْلِي</b>	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati <b>الْدُّوْلَة</b>	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	awâl furû
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِذَكْرِهِ تَطْمِئْنُ الْقُلُوبُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَالقُ الْمُعْبُودُ وَ اشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  
وَ رَسُولُهُ صَادِقُ الْمَوْعِدِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْهُ وَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، امَا  
بَعْدُ

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi terbaik bagi penulis yang dengan segenap kelapangan hati mengarahkan dan membimbing penulis.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Univertas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Yuyu Sopiudin, S.H.I Kepala KUA Kecamatan Purbaratu beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk lebih dari sekedar mencari ilmu dan melakukan penelitian di sana.
7. Ayah tercinta KH. Itang Komar, S.H.I., M.M dan Ibu tercinta Hj. Neni Najriyah semoga ada dalam lindungan Allah dan semoga sehat selalu, dan kakak adik tercinta, Huda Nur Alawiyah, S.Pd.I., Ipan Zulfikri, S.Pd.I., Aziz


Safarwaddi, S.Sos., Utammi Da'i Pembangunan, Isma Daulah, Arsy Rabbaniyah, Bina Mulkillah.

8. Bapak KH. Jalal Suyuthi, S.H dan Ibunda Hj. Nelly Ummi Halimah, kedua orang tua penulis di Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah mengasuh dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang.
9. Segenap teman yang telah memberi warna di kehidupan penulis, sahabat – sahabat pembina Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, yang telah mengajari arti kasih sayang dan berbagi dalam kebersamaan, keluarga besar Madrasah Aliyah Wahid Hasyim yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk lebih jauh memahami arti menjadi seorang pendidik, dan juga anak anak putra asrama Madrasah Aliyah Wahid Hasyim yang memberi kesempatan untuk belajar bersama.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terima kasih telah menjadi telinga yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi malaikat – malaikat perantara tangan Tuhan membantu baik dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Penulis,



**Ziyad Abdul Ghani**  
**NIM : 14350039**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMAHAN .....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18

### BAB II TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) BERDASARKAN PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH

A. Pencatatan Perkawinan .....	21
B. Tugas Pokok dan Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah .....	26
1. Pemberitahuan Kehendak Nikah .....	27

2. Membina Ibadah .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA</b>	
A. Sejarah Berdiri KUA Kecamatan Purbaratu .....	41
B. Letak Geografis .....	45
C. Visi dan Misi .....	48
D. Tugas dan Fungsi .....	48
E. Struktur Organisasi .....	52
F. Peta Wilayah .....	54
G. Peran P3N Di Kecamatan Purbaratu.....	55
H. Pelaksanaan Tugas P3N di KUA Kec. Purbaratu .....	57
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KUA KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA</b>	
A. Efektivitas Pelaksanaan Tugas P3N di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya .....	61
1. Context .....	61
2. Input .....	64
3. Process .....	69
4. Product .....	75
B. Problematika Penghambat Efektivitas .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	I
HASIL WAWANCARA .....	III

PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 .....	XVI
TERJEMAHAN .....	XXIX
DAFTAR RESPONDEN .....	XXXI
SURAT KETERANGAN WAWANCARA .....	XXX
SURAT IZIN PENELITIAN .....	XXXIII
CURICULUM VITAE .....	XXXVI



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar pernikahan yang terjadi dapat diakui. Pentingnya sebuah perkawinan, maka akad perkawinan hanya dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat. Yakni, suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>3</sup> Pelaksanaan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya ini harus dilaksanakan oleh calon pengantin. Bisa dikatakan, harus dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Pasal 2

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

dengan agama Islam untuk pasangan yang beragama Islam, dilaksanakan dengan hukum agama Katolik bagi yang beragama Katolik, dilaksanakan dengan hukum Agama Hindu bagi pasangan yang beragama Hindu, dan begitulah seterusnya.<sup>4</sup>

Selain itu agar pernikahan dikatakan sah, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni dikatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup> Ini menunjukan akan keharusan untuk mencatatkan pernikahannya agar pernikahan tersebut legal dan diakui sebagai pernikahan yang sah. Pencatatan merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Selain itu pencatatan juga sebagai suatu perwujudan untuk pelaksanaan ketertiban dalam masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pembagian tugas pencatatan perkawinan telah diatur, bagi pengikut Agama Islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Akan tetapi bagi selain Agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>4</sup> Abd. Syakur (ed), *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia* (Tangerang : Lentera hati, 2014), hlm. 198.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (2).

(PPN) pada Kantor Catatan Sipil. Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk setiap pemeluk agama di Indonesia.<sup>6</sup>

Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut KUA adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.<sup>7</sup> KUA sebagai instansi yang mengurus urusan agama mulai dari pernikahan, perceraian, waris, zakat, haji dan segala bentuk urusan agama. Kepala KUA yang dijabat oleh Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut PPN merupakan pegawai negeri sipil yang tugas dan fungsinya sebagai pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan pembimbingan perkawinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPN dapat diwakilkan oleh Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut P3N yang merupakan anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.<sup>8</sup> Pandangan masyarakat tentang P3N berbeda-beda, ada yang menganggap bahwa P3N adalah seorang pegawai negeri sipil yang diangkat KUA untuk melaksanakan tugas-tugas tentang pernikahan

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 82.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (4).

dan penceraian. Ada juga yang menganggap P3N sebagai seorang Kiai yang diberi tugas lebih oleh kelurahan untuk menuliskan pernikahan dan anggapan-anggapan lainnya yang belum benar menurut tugas serta fungsi yang seharusnya.

P3N sebagai orang yang membantu tugas PPN di desa mempunyai tugas yakni membantu warga di desa/ kelurahan tertentu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan tidak mengurangi pelayanan yang seharusnya hal ini sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan. Akan tetapi dalam praktiknya P3N di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu terkadang tidak mengabulkan masyarakat yang ingin dibantu dalam administrasi pernikahan. Hal ini menunjukan ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas P3N yang seharusnya membantu masyarakat untuk mempermudah dalam hal pendaftaran pernikahan. P3N di Kecamatan Purbaratu malah menolak dan menyuruh calon pengantin untuk mendaftar sendiri dan tidak mau mengurus padahal persyaratan dari calon pengantin sudah lengkap.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : “Efektivitas pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.”

Penelitian ini sangatlah penting dan menarik untuk dilaksanakan karena menurut peneliti KUA Kecamatan Purbaratu sebagai KUA baru seharusnya memiliki semangat baru untuk mengurusi dan membantu masyarakat di wilayah Kecamatan Purbaratu, selain itu masih banyak KUA yang masih memfungsikan P3N sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di daerah-daerah di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan memberikan kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi P3N serta kinerja P3N dalam melaksanakan tugasnya selama ini.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah, antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dari P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

- b. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan tugas dari P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.
2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang P3N dan kinerjanya.
- b. Secara aplikatif, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KUA kecamatan Purbaratu dalam mengawal *partner* kerjanya yaitu P3N.
- c. Diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa dan memberikan informasi pada masyarakat pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik itu karya ilmiah maupun skripsi, ada beberapa karangan yang mempunyai korelasi tema ataupun penyusunan yang terkait dengan skripsi ini, namun sejauh telaah penyusun, pada literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan dalam hal isi yang dibahas. Hal tersebut menunjukkan bahwa penulis belum menemukan penyusunan ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas dan mengkaji tentang “Efektivitas pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.” Karya-karya tulis tersebut antara lain :

Karya ilmiah yang berupa jurnal yang ditulis oleh Kurdi Raharjo, Ni Luh Bakti Mesha Murti dan Muhammad Faisal Riza tentang Pengaruh motivasi dan disiplin terhadap efektivitas kerja karyawan.<sup>9</sup> Karya ini menjelaskan bagaimana motivasi kerja dan juga kedisiplinan yang diterapkan di perusahaan PT. PLN (Persero) menjadi bahan acuan dan juga sangat mempengaruhi terhadap efektivitas kerja para pegawai yang ada. Berbeda dengan jurnal di atas, skripsi ini membahas tentang efektivitas dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan P3N.

Karya ilmiah yang berupa Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Makmun dan Bachtiar Bagus dengan judul “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”<sup>10</sup> pada tahun 2015. Penelitian ini memaparkan tentang sejauh mana efektivitas dari pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Berbeda dengan jurnal di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas P3N dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan di KUA Purbaratu, bukan hanya pencatatan perkawinan saja, tetapi nikah rujuk dan juga dalam hal bimbingan perkawinan di Kecamatan Purbaratu.

---

<sup>9</sup> Raharjo, Kurdi. dkk, Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Efektivitas Kerja Karyawan, *”Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)”* Vol. 6 No. 2 (Desember 2012).

<sup>10</sup> Mohammad Kurdi dan Bachtiar Bagus, Efektivitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, *“Jurnal Hukum Keluarga Islam”* Vol. 1 Nomor 1 (April 2016).

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri dengan judul “Efektivitas pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”<sup>11</sup> pada tahun 2011. Skripsi ini memaparkan tentang sejauh mana Efektivitas Pencatatan Perkawinan dengan meneliti tentang pencatatannya saja, yakni pengisian pada surat Model N1 sampai N5. Penelitian ini juga untuk mengukur faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas pencatatan perkawinan. Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas dari P3N dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Fatmawati dengan judul “Efektivitas bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”<sup>12</sup> pada tahun 2010. Skripsi ini memaparkan tentang sejauh mana Efektivitas dampak dari pemberian materi bimbingan kursus Pra Nikah oleh BP4 kepada calon pengantin yang akan menikah. Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas P3N dengan PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.

---

<sup>11</sup> Isti Astuti Savitri, “Efektivitas pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”, *Skripsi S-1*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta (2011).

<sup>12</sup> Fatmawati, “Efektivitas bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan” *Skripsi S-1* Fakultas Dakwah Institus Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2010).

Berdasarkan beberapa telaah terhadap literatur sebagaimana yang dicantumkan di atas, belum ada karya ilmiah atau skripsi yang membahas secara spesifik tentang “Efektivitas pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.” Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Pencatatan Perkawinan

Keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Karenanya, pencatatan pernikahan merupakan salah satu dari alat bukti otentik tersebut. Pencatatan disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai salah satu syarat agar pernikahan itu diakui di indonesia. Peraturan teknis tentang pencatatan pernikahan disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dalam peraturan ini disebutkan berbagai aturan tentang pencatatan perkawinan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pembagian tugas pencatatan perkawinan telah diatur, bagi penganut Agama Islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Pegawai ini dalam

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 disebutkan dalam Bab II tentang Pegawai Pencatat Nikah.<sup>13</sup>

### Pasal 2

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

### Pasal 3

PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

### Pasal 4

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

P3N sepenuhnya melakukan tugas atas mandat yang diberikan oleh PPN. Dalam hal ini P3N harus membantu dalam hal pencatatan pernikahan, rujuk dan bimbingan Keluarga. Dengan adanya pasal ini, jelaslah sudah bahwa P3N ada di bawah kendali penuh dari PPN setempat dan dalam melaksanakan tugasnya haruslah ada mandat dari PPN. P3N tidak bisa serta merta melakukan pekerjaannya apabila tidak ada intruksi dari PPN.

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal (2), (3) dan (4)

## 2. Efektivitas

Efektivitas dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan :

- a. Ada efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),
- b. Manjur atau mujarab
- c. Dapat membawa hasil, berhasil, berhasil guna (usaha, tindakan)
- d. Hal murni berlakunya (UU peraturan).<sup>14</sup>

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan operasional.<sup>16</sup> Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

---

<sup>14</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 201.

<sup>15</sup> Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.105.

<sup>16</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004* (Jakarta : Cipta Adi Pustaka,1989), hlm.12.

Untuk mengukur sebuah efektivitas maka kita bisa melihat langsung kinerja yang dilakukan P3N di Lapangan. Kisi-kisi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen dengan teknik evaluasi Pelaksanaan Tugas P3N tersebut menggunakan model CIPP, model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1967) di *Ohio State University*. CIPP merupakan singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu :

a. *Context evaluation* : Evaluasi terhadap konteks.

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek.<sup>17</sup>

b. *Input evaluation* : Evaluasi terhadap masukan.

Evaluasi masukan disini maksudnya adalah kemampuan awal atau kemampuan yang dimiliki oleh KUA serta P3N dalam menunjang pemberian pelayanan yang terbaik. Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah kepada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto & Cepi Safuddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

c. *Process evaluation* : Evaluasi terhadap proses.

Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.<sup>19</sup> Segala tugas dari P3N yang telah direncanakan bahkan ditetapkan oleh peraturan dilihat dan diamati, sudah terlaksana sesuai dengan rencana atau malah sebaliknya. Serta pemenuhan kewajiban oleh masyarakat yang akan mendaftar.

d. *Product evaluation* : Evaluasi terhadap hasil.

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah.<sup>20</sup> Oleh karenanya evaluasi produk ini berkaitan dengan keadaan masyarakat yang telah menggunakan jasa P3N ditanyakan akan kepuasan pelayanan yang diberikan.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto & Cepi Safuddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 30.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

Jadi, efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana pencapaian tujuan yang telah dilakukan oleh P3N dalam upaya pencatatan perkawinan, rujuk, dan bimbingan Keluarga yang dilaksanakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada dalam hal ini Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung ke KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya juga ke tempat P3N berada. Data yang didapat dari penelitian lapangan adalah data utama atau data primer.

### **2. Subyek dan Objek Penelitian**

Subyek adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian ini identik dengan data primer yang didapat dari informan yang memberikan keterangan kepada penulis. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini maka subyek yang akan penulis teliti adalah :

- a. Kepala KUA Kecamatan Purbaratu
- b. Penghulu dan Staff KUA Kecamatan Purbaratu
- c. P3N di Kecamatan Purbaratu
- d. Warga Masyarakat di Kecamatan Purbaratu

Objek penelitian identik dengan data sekunder yang menjadi titik fokus penelitian adalah efektivitas dari pelaksanaan tugas P3N di KUA Kecamatan Purbaratu.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisa data yang terjadi di lapangan secara khusus dan mendalam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu :

#### a. Wawancara (Interview)

Penyusun melakukan wawancara langsung dengan Ketua KUA, Penghulu dan Pegawai KUA, serta P3N yang bersangkutan di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugasnya serta masyarakat yang ada di Kecamatan Purbaratu yang melakukan pendaftaran pernikahan baik itu yang langsung datang ke KUA dan mendaftarkan sendiri ataupun yang datang ke P3N yang ada di kelurahan masing-masing.

#### b. Dokumentasi

Diambil dari dokumen, jurnal, buku-buku ataupun karya ilmiah lainnya yang berguna bagi penelitian ini.

### c. Observasi

Observasi disini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah praktik penerimaan pendaftaran pernikahan di P3N setempat kemudian ke KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan guna menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti.<sup>22</sup> Artinya bahwa analisis data dapat dipahami sebagai proses penyederhanaan dan pengembangan data ke dalam narasi yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Kaitannya dengan data-data yang diperoleh baik dari data dokumentasi, wawancara maupun observasi akan penulis bahas pada bagian pembahasan, artinya adalah data yang diperoleh akan disusun dan digambarkan berdasarkan hasil yang ada, sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang sesuai akal pikiran terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data, mengorganisasikannya dengan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,


---

<sup>22</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2007), hlm. 87.

mencari dan menemukan pola yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>23</sup>

#### 6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.<sup>24</sup> Penulis melakukan pengecekan dengan menggunakan Triangulasi sumber data dan Triangulasi metode. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan data dengan Triangulasi metode diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.




Gambar 1. Triangulasi Metode Pengumpulan Data

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 149.

<sup>24</sup> Djaman satori dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 170.

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data melalui metode yang sama. Hal ini penulis mengecek derajat kepercayaan sumber dengan hasil informan yang berbeda-beda.



Gambar 2. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

#### G. Sistematika Pembahasan

Dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Yakni akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama, yakni berisi pendahuluan. Bab ini difungsikan sebagai pengantar pembahasan skripsi secara menyeluruh. Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencakup pembahasan umum tentang Efektivitas Pencatatan Perkawinan, juga tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berdasarkan PMA nomor 11 tahun 2007, mencakup Pencatatan Pernikahan serta tugas Pokok dan tugas membina ibadah.

Bab ketiga, mencakup gambaran umum tentang KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, yang meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, data demografi, kondisi sosial dan kehidupan beragama, visi dan misi KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, struktur organisasi, tugas dan fungsi KUA, peta wilayah, peran dari P3N Kecamatan Purbaratu serta pelaksanaan tugas P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dari P3N di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dengan PMA nomor 11 Tahun 2007, baik dalam tugas tugas pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, tugas pendaftaran cerai dan tugas bimbingan perkawinan. Efektivitas pelaksanaan tugas P3N di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ini akan dibahas melalui CIPP yaitu secara *Context, Input, Process* dan *Product*, serta akan dibahas problematika penghambat dari efektivitas.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan untuk memberikan pengetahuan dan juga laporan atas kerja P3N.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan tugas oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu yaitu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, serta melaksanakan tugas membina ibadah di kelurahan masing-masing terlaksana dengan baik.
2. Analisis efektivitas pelaksanaan tugas P3N di Kecamatan Purbaratu dengan melalui teknik CIPP, *yaitu Context, Input, Process* dan *Product* didapatkan hasil bahwa pelaksanaan tugasnya sudah berjalan Efektif dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dipengaruhi berbagai hal yang ada di lapangan, mulai dari adanya kebutuhan masyarakat Kecamatan Purbaratu terhadap bantuan dari P3N, keberadaan petugas P3N yang profesional dan memiliki kemampuan serta adanya kepuasan masyarakat akan pelayanan dari P3N.

#### **B. Saran-saran**

1. KUA selaku *partner* dari P3N, walaupun sekarang tidak memiliki tanggungjawab lagi terhadap P3N, tetap harus memberikan saran-saran

serta masukan terkait biaya pernikahan yang diberlakukan di wilayahnya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tentang tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mendukung undang-undang tersebut maka pemerintah harus memperhatikan nasib P3N yang sudah ada dan diperlukan adanya sosialisasi lebih intensif terkait biaya pernikahan, agar P3N tidak mematok biaya yang besar atau kalau perlu disamakan secara nasional untuk pengurusan pernikahan melalui P3N.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)* vol 1, Jakarta : Lentera Hati, 2002

### 2. Buku-buku Umum

Arikunto, Suharsimi, & Abdul Jabbar, Cepi Safuddin, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama, 2007.

Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004* Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1989.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA +TAZZAFA Yogyakarta, 2009.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur, Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.

Satori, Djaman dan Komarian, Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung permata buatt anak-anakku*, Tangerang : Lentera Hati, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Syakur, Abdul, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Tangerang : Lentera hati, 2014.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/ 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 4. Karya Ilmiah

Bachtiar Bagus, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”, *Skripsi S-1*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (2015).

Fatmawati, “Efektifitas bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan” *Skripsi S-1* Fakultas Dakwah Institus Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2010).

Isti Astuti Savitri, “Efektifitas pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”, *Skripsi S-1*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta (2011).

Raharjo, Kurdi. dkk, Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Efektifitas Kerja Karyawan, *”Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)”* Vol. 6 No. 2 (Desember 2012).

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Tabel I. Instrumen Penelitian

<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pelaksanaan di KUA Kec. Purbaratu</b>
Context	Latar Belakang	Tujuan dibentuknya P3N	Masyarakat Kec. Purbaratu menggunakan jasa P3N sejak dulu
		Pentingnya P3N dalam pelaksanaan tugas PPN di Purbaratu	Masyarakat Kecamatan Purbaratu perlu bantuan P3N
Input	Kualifikasi Petugas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orang yang Profesional</li><li>• Anggota Masyarakat yang berpengaruh, Memiliki Kemampuan Ilmu Agama Islam yang baik</li><li>• Disiplin, Berkompeten serta Berdedikasi Tinggi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• P3N di Kecamatan Purbaratu merupakan orang profesional</li><li>• Merupakan orang yang berpengaruh, memiliki pondok pesantren, madrasah diniyah, serta ketua DKM masjid setempat</li><li>• Disiplin, berkompeten serta berdedikasi</li></ul>

			tinggi
	Kualifikasi Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi</li> <li>• Berkas-berkas pernikahan dan rujuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana transportasi seadanya, P3N tetap berjalan</li> <li>• Berkas-berkas sesuai peraturan yang berlaku</li> </ul>
Process	Interaksi Petugas dengan Calon Pendaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi berjalan dengan baik</li> <li>• Petugas mampu memberikan Penjelasan yang baik kepada calon pengantin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi berjalan baik</li> <li>• Petugas memberikan penjelasan yang bagus dan dapat dimengerti masyarakat</li> </ul>
	Ketaatan Pendaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftar Membawa berkas lengkap</li> <li>• Pendaftar membayar biaya pernikahan/ rujuk sesuai ketentuan</li> <li>• Pendaftar mendaftar sesuai ketentuan hari pendaftaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaannya, masyarakat taat dan membawa berkas yang lengkap sesuai peraturan</li> <li>• Pendaftar membayar sesuai ketentuan, dan beberapa kurang dari ketentuan yang</li> </ul>

			<p>dibebankan oleh P3N</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftar mendaftar maksimal 10 hari sebelum hari pernikahan, beberapa tidak</li> </ul>
	<p>Pendekatan/ Upaya Petugas Menyelesaikan Masalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas mampu mengatasi masalah yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pendaftaran pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas mengatasi masalah yang timbul dan memastikan tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan pendaftaran pernikahan</li> </ul>
Product	<p>Pelayanan Petugas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Baik</li> <li>• Hadir dalam acara H.</li> <li>• Membimbing Pendaftar sampai selesai dan tinggal. menunggu hari H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan baik</li> <li>• Hadir dalam acara hari H, terkadang menjadi wali dan saksi, dan terkadang menutupi petugas pernikahan seperti pemberian khutbah nikah</li> <li>• Petugas P3N membimbing pendaftar</li> </ul>

	Tanggapan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masyarakat puas dan merasa terbantu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masyarakat puas dan merasa terbantu oleh P3N</li></ul>
--	-------------------------	---	--



## **HASIL WAWANCARA**

Nama : **Yuyu Sopiudin, S.H.I**  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Purbaratu  
Hari/ Tanggal : Senin, 29 Januari 2018  
Tempat : KUA Kecamatan Purbaratu  
Pukul : 09.00 – 10.00

1. Bagaimana Latar belakang adanya P3N di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : ya dulu kan memang sudah ada peraturannya, jadi KUA hanya tinggal menampung dan mengarahkan P3N yang sudah diberi SK Kemenag. Untuk saat ini P3N ini sudah tidak bisa di lepaskan dari masyarakat karena seperti menjadi tradisi bahwa pernikahan harus ke P3N dulu, padahal tidak seperti itu. P3N di Purbaratu ini dulunya ikut ke Kecamatan Cibeureum, kemudian pada 1 April 2015 mulai menjadi mandiri di Kecamatan Purbaratu.

2. Bagaimana Peran P3N bagi Kecamatan Purbaratu?

Jawaban : berbicara peran ya P3N ini membantu kita, perannya besar juga apalagi saya kurang memahami latar belakang masyarakat, makanya peran nya sangat besar. Di dalam benak masyarakat Kecamatan Purbaratu seperti sudah terbentuk pemikiran bahwa untuk melakukan pendaftaran pernikahan harus melalui P3N.

3. Seberapa pentingkah P3N di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : dilihat dari sisi administratif sangat penting, P3N mendukung penerapan undang-undang pencatatan pernikahan, dari segi keamanan syariah juga sangat penting, data dari P3N bisa di percaya karena turun ke lapangan langsung. Terkadang untuk melakukan pemeriksaan pernikahan, PPN dan penghulu tidak bisa memeriksa dengan benar dan mendalam terkait administrasi yang diberikan oleh calon pengantin. PPN dan penghulu tersebut adalah

buhan orang dari Kecamatan Purbaratu, hal itu dirasa sangat mempengaruhi kinerja pemeriksaan berkas pernikahan, diperlukan orang khusus yang mengetahui daerah sekitar

4. Sudah berapa lama P3N di Kec. Purbaratu ini berada dan apa saja bukti mereka berperan aktif ?

Jawaban : ya dimulai ada KUA di Kecamatan Cibeureum, sampai sekarang juga masih ada. Terbukti dengan individu-individu P3N tersebut adalah panutan bagi masyarakat di kelurahannya. Seringnya mengisi pengajian-pengajian, pengurusan jenazah sampai dengan membimbing pemuda-pemudi yang ada di lingkungan kelurahannya. Bahkan mulai dari yang terkecil sampai yang usia tua banyak yang menimba ilmu kepada P3N ini.

5. Apakah petugas P3N yang diangkat di Kec. Purbaratu adalah orang-orang profesional ?

Jawaban : insya allah mas, karena kebanyakan P3N yang ada sekarang itu dulu melalui tahap seleksi di Kementerian Agama dan mempunyai SK, walalupun sekarang gak berlaku lagi tapi masyarakat tetap membutuhkan. Dari segi input atau Masukan, Petugas P3N yang ada di Kecamatan Purbaratu adalah orang-orang yang berkompeten dan professional.

6. Bagaimana Kriteria agar menjadi petugas P3N di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : ya untuk kriteria faham ilmu pernikahan, munakahat pokoknya, trus yang utama harus warga asli kelurahannya, karena itu modal awal untuk memahami masyarakat.

7. Siapa yang mengangkat petugas P3N di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : dulu Kementerian Agama, ada SK nya juga. Ya tapi sekarang entah siapa. Jadi mas, P3N yang ada di Kecamatan Purbaratu itu harus warga asli desa atau kelurahan, memahami ilmu agama terutama perihal nikah dan rujuk, mampu secara jasmani dan rohani, serta menguasai penulisan administrasi pernikahan, dari

semua ini yang paling utama adalah harus orang desa atau kelurahan asli tidak bisa orang-orang luar mendaftar menjadi P3N di kelurahan lain. Beda lagi dengan PPN, walaupun PPN dan penghulu itu tempat tinggalnya di luar itu tidak ada masalah.

8. Selain P3N membantu dalam hal perkawinan, apakah ada tugas lain yang dibebankan kepadanya ?

Jawaban : mengurusi jenazah, kehidupan beragama islam di kelurahan masing-masing lah.

9. Apa tugas kepala KUA terhadap P3N ?

Jawaban : kalau dulu harus ada mandat saya kan, untuk melakukan pencatatan, kalo sekarang mah hanya garis koordinasi saja, P3N hanya sebagai mitra dari KUA saja.

10. P3N tidak bertugas lagi mengurusi pernikahan, mengapa disini masih diberlakukan ?

Jawaban : sebenarnya kami disini hanya melaksanakan tugas, perihal P3N masih diberlakukan kami juga merasa terbantu, P3N dibawah naungan siapapun kami tidak tau saat ini, mereka hanya mitra kami.

11. Apakah P3N diberikan upah ?

Jawaban : kami tidak memberi upah, begitupun P3N tidak memberi apapun ke KUA.

12. Masukan-masukan untuk P3N yang sekarang apa saja ?

Jawaban : ya untuk P3N agar ditingkatkan lagi pelayanannya, sosialisasi terhadap masyarakat diperbanyak lagi serta bekerja lebih profesional kembali.

13. Apakah pelaksanaan tugas P3N di Purbaratu ini efektif ?

Jawaban : iya, sudah efektif mas

## **HASIL WAWANCARA**

Nama : **Sopian, S.H.I**  
Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Purbaratu  
Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Januari 2018  
Tempat : KUA Kecamatan Purbaratu  
Pukul : 09.00 – 10.00

1. Bagaimana Latar belakang adanya P3N di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : ya P3N disini yang ada sekarang meneruskan apa yang ada di Kecamatan Cibeureum dulu.

2. Bagaimana Peran P3N bagi Kecamatan Purbaratu?

Jawaban : perannya lumayan membantu saya sebagai penghulu, disamping penghulu yang ada cuma saya dan pak kepala, jadi kewalahan kalo ada nikah barengan jadi P3N berperan disini. Trus perannya P3N ini faham masyarakatnya, bisa terjun ke lapangan langsung.

3. Seberapa pentingkah P3N di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : ya dilihat dari kepentingannya, P3N dibutuhkan masyarakat. Kenapa saya bilang begitu ? terbukti dengan adanya peristiwa di Kelurahan Singkup, disana terjadi kekosongan P3N yang ada, kemudian pak lurahnya mengangkap P3N ini menandakan akan kebutuhan masyarakat terhadap P3N. Masyarakat disini kebanyakan melaksanakan pernikahan itu pas hari libur, itu menyebabkan waktu pernikahan yang berbenturan dengan pernikahan di kelurahan lain. Pernah ada 8 pernikahan dengan waktu yang sama, yakni sabtu jam 09.00. P3N disini sangat berperan, kita ada pembagian tugas selain P3N menemani PPN saat pelaksanaan ijab qabul, akan tetapi apabila PPN bertugas di Kelurahan lain, maka biasanya diwakili oleh P3N saja. Itu sudah cukup dan bisa mempunyai kekuatan hukum.

4. Sudah berapa lama P3N di Kec. Purbaratu ini berada ?

Jawaban : lama mas, pas awal sudah ada

5. Apakah petugas P3N yang diangkat di Kec. Purbaratu adalah orang orang profesional ?

Jawaban : insya allah mas, administrasi jelas. Kecakapannya dalam ilmu agamanya juga.

6. Bagaimana Kriteria agar menjadi petugas P3N di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : Kriteria banyak sih, Kriteria utama untuk bisa menjadi P3N adalah orang tersebut merupakan warga asli desa atau kelurahan tersebut.

7. Siapa yang mengangkat petugas P3N di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : dulu Kementerian Agama, ada SK nya juga. Ya tapi sekarang entah siapa. Tidak ada pemberhentian yang jelas

8. Selain P3N membantu dalam hal perkawinan, apakah ada tugas lain yang dibebankan kepadanya ?

Jawaban : Selain masalah pernikahan, P3N di Kecamatan Purbaratu juga mengurus rujuk yang dilakukan oleh masyarakat. Memang dalam hal rujuk ini tidak sebanyak seperti pernikahan serta membimbing dalam kehidupan beragama Islam di kelurahan masing-masing.

9. Apakah P3N diberikan upah ?

Jawaban : kami tidak memberi upah, begitupun P3N tidak memberi apapun ke KUA.

10. Apa sisi positif dan negatif menggunakan jasa P3N ?

Jawaban : positif nya, mempermudah dan membantu penghulu dan kepala KUA, Administrasi jelas ke valid-annya, status calon pengantin menjadi lebih jelas. Negatifnya, dari biaya nikah, dirasa selalu dikaitkan dengan KUA mas, padahal KUA tidak tau menau biaya nikah itu, kami menegakkan biaya nikah murah tersebut tetapi kalau memakai P3N itu terkadang membuat persepsi masyarakat terhadap KUA menjadi salah, dianggap ikut dapat jatah, padahal ya enggak.

11. Masukan-masukan untuk P3N yang sekarang apa saja ?

Jawaban : ya bekerja terus sesuai aturan yang ada.

12. Apakah pelaksanaan tugas P3N di Purbaratu ini efektif ?

Jawaban : iya, sudah efektif a



## **HASIL WAWANCARA**

Nama : **H. Itang Komar, S.H.I., M.M**  
Jabatan : P3N Kelurahan Sukaasih  
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Januari 2018  
Tempat : Rumah, Jl. KH Tubagus Abdullah Sukaasih, Purbaratu  
Kota Tasikmalaya  
Pukul : 08.00 – 08.30

1. Sudah berapa lama menjadi P3N di wilayah Kec. Purbaratu ?

Jawaban: saya dari 2008, nanti saya perlihatkan SK nya sepertinya iya dari 2008.

2. Tugas apasaja yang bapak laksanakan selama ini ?

Jawaban: ya membantu masyarakat yang ingin mendaftar nikah saja mas, sama membimbing kehidupan beragama islam.

3. Apakah bapak di gaji ?

Jawaban : tidak

4. Berapa kisaran pembayaran biaya pernikahan di kec. Purbaratu apabila dibantu oleh P3N ?

Jawaban: ya sebenarnya kita menjunjung tinggi pembayaran yang dicanangkan pemerintah yaitu Rp. 0,00 di KUA, dan Rp. 600.000,00 kalau diluar KUA, tetapi kami mematok tarif Rp. 1.200.000,00 ya itu hanya penawaran saja.

5. Apakah ada rincian biayanya ?

Jawaban : tidak ada

6. Apakah perbedaan pembayaran akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh P3N ?

Jawaban : oh tidak a, pelayanan terbaik tetap diberikan.

7. Dulu kan ada kasus P3N menolak memberikan pelayanan untuk yang membayarnya kurang dari Rp. 1.200.000,00 bagaimana itu pak ceritanya ?

Jawaban : oh yang itu memang, masyarakat tersebut memang akan melaksanakan pernikahan dan hanya sanggup bayar Rp. 700.000,00 ya ini kan biaya pernikahan memang Cuma 600rb tapi kita sebagai orang yang membantu akan sangat banyak pengeluaran ya dari akomodasi dll. Makanya saya tidak berani nanti P3N yang mengeluarkan uang sendiri kalau Cuma berani bayar segitu. ya kita bekerja juga tidak ada ada yang menggaji jadi dari situ saja. Makanya pasangan tersebut kami sarankan untuk melakukan pendaftaran sendiri dan alhamdulillah jadi lebih murah itu Rp. 600.000,-

8. Apakah P3N diberikan Sarana Transportasi untuk mendukung terlaksananya pelayanan oleh petugas P3N ?

Jawaban : tidak

9. Apa saja berkas-berkas yang harus dibawa pendaftar untuk mendapatkan bantuan dalam pendaftaran pernikahan di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : ya seperti dulu aja, kalo NA nyiapkan Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP Calon Suami dan Istri, Fotokopi KTP Orang tua laki-laki, Surat Pengantar dari Kelurahan/desa, Surat Pengantar dari RT tempat tinggal suami, dan 1 materai 6000 untuk surat pernyataan. Kalo calon perempuannya dari kelurahan sini kita memberikan syarat seperti yang ada di peraturan, kalo kurang kami belum bisa menindaklanjuti.

10. Apakah pelaksanaan tugas P3N selama ini sudah efektif pak ?

Jawaban : sudah insya allah.

## **HASIL WAWANCARA**

Nama : **A. Ojud Sirojudin**  
Jabatan : P3N Kelurahan Purbaratu  
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Januari 2018  
Tempat : Rumah, Jl. KH Tubagus Abdullah Sukaasih, Purbaratu  
Kota Tasikmalaya  
Pukul : 08.00 – 08.30

1. Sudah berapa lama menjadi P3N di wilayah Kec. Purbaratu ?

Jawaban: saya sudah 17 tahun a

2. Tugas apasaja yang bapak laksanakan selama ini ?

Jawaban: ya membantu masyarakat yang ingin mendaftar nikah saja mas

3. Apakah bapak di gaji ?

Jawaban : tidak ada yang menggaji tapi kami tetap laksanakan

4. Berapa kisaran pembayaran biaya pernikahan di kec. Purbaratu apabila dibantu oleh P3N ?

Jawaban: ya sekitar Rp. 1.200.000,-

5. Apakah ada rincian biayanya ?

Jawaban : tidak ada

6. Apakah perbedaan pembayaran akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh P3N ?

Jawaban : oh tidak a, pelayanan terbaik tetap diberikan.

7. Dulu kan ada kasus P3N menolak memberikan pelayanan untuk yang membayarnya kurang dari Rp. 1.200.000,00 bagaimana itu pak ceritanya ?

Jawaban : oh itu saya gak tau

8. Apakah P3N diberikan Sarana Transportasi untuk mendukung terlaksananya pelayanan oleh petugas P3N ?

Jawaban : tidak, tapi lihat itu saya membawa motor plat merah tetapi bukan untuk tugas saya sebagai P3N, tetapi sebagai pembantuan tugas MUI

9. Apa saja berkas-berkas yang harus dibawa pendaftar untuk mendapatkan bantuan dalam pendaftaran pernikahan di Kec. Purbaratu ?

Jawaban : ya kalau NA nyiapkan Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP Calon Suami dan Istri, Fotokopi KTP Orang tua laki-laki, Surat Pengantar dari Kelurahan/desa, Surat Pengantar dari RT tempat tinggal suami, dan 1 materai 6000 untuk surat pernyataan. Kalau nikah perempuannya disini kayak di aturan saja.

10. Apakah pelaksanaan tugas P3N selama ini sudah efektif pak ?

Jawaban : ya saya melaksanakan tugas semampunya dan dirasa sudah efektif



## **HASIL WAWANCARA**

Nama : Aziz Safarwaddi, S.Sos  
Jabatan : Warga Kelurahan Sukaasih  
Hari/ Tanggal : Sabtu , 27 Januari 2018  
Tempat : Rumah, Jl. KH Tubagus Abdullah Sukaasih, Purbaratu  
Kota Tasikmalaya  
Pukul : 08.00 – 08.30

1. Saudara tau apa itu P3N ?

Jawaban : iya tau itu naib kan , karena saya baru menikah dan menggunakan jasa P3N.

2. Apakah saudara terbantu dengan adanya P3N diwilayah purbaratu ini ?

Jawaban : iya saya merasa terbantu dan puas, kita hanya siap menyediakan uang dan berkas berkas saja tau tau sudah siap nikah.

3. Saudara menikah dengan orang mana ? apa disana menggunakan P3N juga ?

Jawaban : iya saya menikah dengan orang cilacap, disana melalui naib nya juga, bayarnya ya Rp. 1.100.000,00

4. Apakah saudara tau apabila mendaftar sendiri Cuma mengeluarkan biaya yang ringan ?

Jawaban : iya saya tau, tapi katanya kalau daftar sendiri akan lebih sulit jadi memakai naib saja.

5. P3N masih perlu atau tidak ?

Jawaban : kalau saya sih lihat bagi masyarakat sini mah masih perlu.

## **HASIL WAWANCARA**

Nama : Oni Tabroni  
Jabatan : Warga Kelurahan Singkup  
Hari/ Tanggal : Sabtu , 27 Januari 2018  
Tempat : Rumah, Jl. KH Tubagus Abdullah Sukaasih, Purbaratu  
Kota Tasikmalaya  
Pukul : 11.00 – 11.30

1. Saudara tau apa itu P3N ?

Jawaban : tidak tau, yang tukang nikahin itu ya mas

2. Apakah saudara terbantu dengan adanya P3N diwilayah purbaratu ini ?

Jawaban : iya saya kan sudah nikahnya lama, dulu sih minta bantuan ajengan  
saja

3. Saudara menikah dengan orang mana ? apa disana menggunakan P3N juga ?

Jawaban: saya bukan orang asli sini, tetapi menikah dengan orang  
purbaratu, iya daftar ke naib dulu.

4. Apakah saudara tau apabila mendaftar sendiri Cuma mengeluarkan biaya  
yang ringan ?

Jawaban : tidak tau

5. P3N masih perlu atau tidak ?

Jawaban: ya masyarakat banyak yang gak faham, masih ada saja ya gak  
papa

## **PMA NOMOR 11 TAHUN 2007**

### **PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nangroe aceh Darussalam;
8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departeman Agama;

9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten./kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.
2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten./kota.
3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
4. **Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.**
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.
8. Buku pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai talak.

9. Buku pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai gugat.
10. Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
11. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

## **BAB II**

### **PEGAWAI PENCATAT NIKAH**

#### **Pasal 2**

1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
2. PPN dijabat oleh Kepala KUA.
3. Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

#### **Pasal 3**

1. PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.
2. Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.
3. Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 4**

**Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.**

## **BAB III**

### **PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH**

#### **Pasal 5**

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
  - b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;

- c) Persetujuan kedua calon mempelai;
- d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
- e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
- f) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada;
- g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h) Surat izin dari atasannya/kesatuan jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- i) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- j) kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
4. Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pda ayat(1) huruf berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

## **BAB IV** **PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH** **Pasal 6**

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

### **Pasal 7**

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.

### **Pasal 8**

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

**BAB V**  
**PEMERIKSAAN NIKAH**  
**Pasal 9**

1. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah. oleh **Pembantu PPN**
3. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
4. **Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.**

**Pasal 10**

1. Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.
2. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

**Pasal 11**

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

**BAB VI**  
**PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH**  
**Pasal 12**

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.

3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

**BAB VII**  
**PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH**  
**Pasal 13**

1. Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
2. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

**BAB VIII**  
**PENCEGAHAN PERNIKAHAN**  
**Pasal 14**

1. Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan.
2. Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

**Pasal 15**

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:

1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

**BAB IX**  
**AKAD NIKAH**  
**Pasal 16**

1. Akad nikah tidak dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berakhir.

2. Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

1. **Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.**
2. Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

### **Pasal 18**

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah: a. Laki-laki ; b. Beragama Islam; c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; d. Berakal; e. Merdeka; dan f. Dapat berlaku adil.
3. **Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, PembantuPPN atau orang lain yang memenuhi syarat.**
4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau adhal.
5. Adahalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

### **Pasal 19**

1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat: a. Laki-laki; b. Beragama Islam; c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; d. Berakal; e. Merdeka; dan f. Dapat berlaku adil.
3. **PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.**

### **Pasal 20**

1. Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
2. Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.

3. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a) Memenuhi syarat sebagaimana berikut:
    1. Laki-laki;
    2. Beragama Islam;
    3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
    4. Berakal;
    5. Merdeka; dan
    6. Dapat berlaku adil.
  - b) Surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

### **Pasal 21**

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

### **Pasal 22**

1. Calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
2. Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis diatas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.
4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap: a. Dua rangkap untuk suami dan isteri; dan b. Satu rangkap disimpan di KUA.

### **Pasal 23**

1. Suami dapat menyatakan sigat taklik.
2. Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
3. Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

### **Pasal 24**

1. **Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan**

2. Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menadatangani sigat taklik, isteri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat taklik.

### **Pasal 25**

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.

## **BAB X**

### **PENCATATAN NIKAH**

#### **Pasal 26**

1. PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.
2. Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.
3. Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.
4. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

### **Pasal 27**

1. Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
2. Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

## **BAB XI**

### **PENCATATAN NIKAH**

#### **WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

#### **Pasal 28**

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

**BAB XII**  
**PENCATATAN RUJUK**  
**Pasal 29**

1. Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.
2. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
3. **Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.**
4. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi, dan PPN.

**Pasal 30**

1. Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.
2. Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan isteri setelah akta rujuk disahkan.
3. KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.

**BAB XIII**  
**PENDAFTARAN CERAI TALAK**  
**DAN CERAI GUGAT**  
**Pasal 31**

1. Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayah tempat tinggal isteri berkewajiban mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.
2. Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.
3. Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

**BAB XIV**  
**SARANA**  
**Pasal 32**

1. Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta Rujuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

2. Blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen Agama dalam hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.
3. Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan agama Islam.
4. Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor wilayah Departemen Agama provinsi.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENULISAN**  
**Pasal 33**

1. Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam.
2. Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.

**Pasal 34**

1. Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.
2. Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

**BAB XVI**  
**PENERBITAN DUPLIKAT**  
**Pasal 35**

Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

**BAB XVII**  
**PENCATATAN PERUBAHAN STATUS**  
**Pasal 36**

1. PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai apabila orang tersebut menikah lagi.

2. Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat tinggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhinya tanggal oleh Kepala KUA.
3. Apabila perceraianya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian.

### **Pasal 37**

1. Dalam hal suami beristeri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.
2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta dibubuhinya tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.
3. Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat pernikahan terdahulu.

## **BAB XVIII**

### **PENGAMANAN DOKUMEN**

#### **Pasal 38**

1. Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan/atau rujuk.
2. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
3. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Departemen Agama kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan kepolisian setempat.

## **BAB XIX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 39**

1. **Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN.**
2. Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Dalam hal-hal tertentu Kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.
4. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.

5. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.

**BAB XX  
SANKSI  
Pasal 40**

1. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.**

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Pasal 43**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2007

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURBARATU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Ziyad Abdul Ghani**  
NIM : 14350039  
Alamat : Jl. KH. Tubagus Abdullah No. 226 C Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 46196  
Kampus : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melaksanakan penelitian lapangan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Staff KUA Kecamatan Purbaratu



*J. B. Basit, SMM*

*Sunnat*

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURBARATU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Ziyad Abdul Ghani**  
NIM : **14350039**  
Alamat : **Jl. KH. Tubagus Abdullah No. 226 C Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 46196**  
Kampus : **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah benar-benar melaksanakan penelitian lapangan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURBARATU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Ziyad Abdul Ghani**  
NIM : **14350039**  
Alamat : **Jl. KH. Tubagus Abdullah No. 226 C Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 46196**  
Kampus : **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah benar-benar melaksanakan penelitian lapangan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759  
Faksimil : (022) 7106286 website : [www.bakesbangpol.jabarprov.go.id](http://www.bakesbangpol.jabarprov.go.id)  
e-mail : [bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id](mailto:bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id)

## BANDUNG

Kode Pos 40121

## **SURAT REKOMENDASI**

070/165/Rekomlit/I/KESBAK/2018

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik D.I. Yogyakarta

Nomor : 074/0656/Kesbangpol/2017  
Taqqal : 18 Januari 2018

## MENERANGKAN BAHWA :

a.	Nama	:	<b>ZIYAD ABDUL GHANI</b>
b.	Tlp/Email	:	083816049667/ abdulghaniziyad@gmail.com
c.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Tasikmalaya, 30 Juni 1995
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Jl. K.H Tubagus Abdullah No. 226 C RT 02/07 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya
g.	Jumlah Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Keperluan	:	Skripsi Dengan Judul " Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ) "
j.	Lokasi Tempat Penelitian	:	Kota Tasikmalaya
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	:	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan
3. Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan **30 JUNI 2018**.

Bandung, 23 Januari 2018

## AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

UNIVERSITAS JAWA BARAT

## Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sem

maclaren  
JAPAN

MA BISERIANO, SH.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Januari 2018

Nomor : 074/0656/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Barat  
Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik  
Provinsi Jawa Barat

Di :  
BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-0122/Un.02/DS.1/PN.00/1/2018  
Tanggal : 15 Januari 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DEÑNG PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA)** kepada :

Nama : ZIYAD ABDUL GHANI  
NIM : 14350039  
No. HP/Identitas : 083816049667/3278103006950003  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya  
Waktu Penelitian : 25 Januari 2018 s.d.10 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Kompleks Kecamatan Cihideung Jalan Cieunteung Gede No. 5 Tlp/ Fax (0265) 313188  
Kota Tasikmalaya

Kode Pos 46122

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**NOMOR : 070/ 106 /KESBANGPOL/2018**

**DASAR :**

- a. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Surat Keterangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 070/165/ Rekomlitl/KESBAK/2018 tanggal 23 Januari 2018.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

a. Nama Peneliti : **ZIYAD ABDUL GHANI**  
b. Alamat : Jl. K.H. Tubagus Abdullah No. 226 C RT 02/07 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya  
c. Pekerjaan : Mahasiswa (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)  
d. Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DENGAN PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)  
e. Tujuan : Permintaan Data  
f. Tempat/Lokasi : Kantor Kemenag, Kantor KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya  
g. Jadwal : 24 Januari s.d 30 Maret 2018  
h. Bidang : Administrasi Negara  
i. Status : Baru  
j. Penanggungjawab : Mansur, S.Ag., M.Ag  
k. Anggota : -

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peneliti mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian ini, peraturan perundang-undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku;
2. Penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan kerensahan di masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam lingkup daerah ataupun lingkup nasional;
3. Sehubungan dengan maksud dan tujuan penelitian, diharapkan pihak yang terkait dapat memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan;
4. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota cq Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya;
5. Rekomendasi Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2018.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 24 Januari 2018  
a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA  
Kasi Dikpol Wasbang



## TERJEMAHAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an	TERJEMAH
22	3	Q.S Al-Baqarah (2) : 282	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan</p>

			bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
--	--	--	---



## DAFTAR RESPONDEN

No	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat
1	Yuyu Sopiudin, S.H.I	Kepala KUA	-
2	Sopian, S.H.I	Penghulu	-
3	Abdul Basith, S.H.I	Staff	-
4	Aning Sumiati, S.H.I	Staff	-
5	KH. Itang Komar, S.H.I, M.M	P3N	Sukaasih
6	Ajengan Pupud Wahyudin	P3N	Singkup
7	H. Ojud Sirojudin	P3N	Purbaratu
8	Ajengan Jakarta	P3N	Sukamenak
9	Ajengan Saeful Uyung	P3N	Sukanagara
10	Ajengan Sopiyudin	P3N	Sukajaya
11	Oni Tobroni	Warga	Singkup
12	Lutfi Rahman	Warga	Purbaratu
13	Ikah Mufliah	Warga	Purbaratu
14	Iin Intihaiyah	Warga	Singkup
15	Dede Nuryanto, S.Ag	Warga	Singkup
16	Inda Nurzaky	Warga	Singkup
17	Yoyh	Warga	Sukamenak
18	Sri Agustina	Warga	Sukamenak
19	Mila Karmila	Warga	Sukamenak
20	Aziz Safarwaddi, S.Sos	Warga	Sukaasih
21	Huda Nur Alawiyah, S.Pd.I	Warga	Sukaasih
22	Ipan Zulfikri, S.Pd.I	Warga	Sukaasih
23	Nining	Warga	Sukamenak
24	Rina	Warga	Sukamenak



## CURRICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Ziyad Abdul Ghani  
Tempat /tanggal lahir : Tasikmalaya, 30 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Asal : Jl. KH. Tubagus Abdullah No. 226C Rt 02/ 07  
Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota  
Tasikmalaya  
Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Wahid Hasyim  
Jalan Wahid Hasyim No. 03 Gaten Condongcatur,  
Depok, Sleman, Yogyakarta  
No. Telp : 0838 1604 9667  
E-mail : [abdulghaniziyad@gmail.com](mailto:abdulghaniziyad@gmail.com) / [ziyad@kotatasik.id](mailto:ziyad@kotatasik.id)

### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal :

1. 2001 - 2002 : TK Bojongnangka Tasikmalaya
2. 2003 - 2008 : SD N Sukamenak 1
3. 2009 - 2011 : SMP N 17 Tasikmalaya
4. 2012 – 2014 : SMA N 3 Tasikmalaya

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

**Ziyad Abdul Ghani**  
**NIM : 14350039**